



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP)**  
**RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI) MALANG**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS SLAMET RIYADI (UNISRI)**  
**TENTANG**  
**PROGRAM MAGANG MAHASISWA MBKM**



Nomor: B-1103/RRI-MLG/12/2022  
Nomor: 1546/S4/AK/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua di Malang,  
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Muhsin Zein, SE**, selaku Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Malang, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Candi Panggung No.58, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, bertindak untuk dan atas nama Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Drs. Buddy Riyanto, M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Slamet Riyadi, yang berkedudukan di Jl. Sumpah Pemuda No. 18 Joglo, Banjarsari, Surakarta, bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Slamet Riyadi, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tentang Program Magang Mahasiswa MBKM, dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**  
**DASAR PERJANJIAN**

Perjanjian ini berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Tinggi perihal Penetapan Pedoman Program Magang Mahasiswa MBKM.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

**PASAL 2  
KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:



- (1) **Peserta Magang MBKM** adalah Mahasiswa/i Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Slamet Riyadi (Unisri) yang telah lulus seleksi penerimaan LPP RRI Malang;
- (2) **Seleksi Penerimaan** adalah proses seleksi untuk diterima sebagai peserta Program Magang Mahasiswa MBKM, baik oleh Universitas maupun LPP RRI Malang;
- (3) **Program Magang Mahasiswa MBKM**, yang selanjutnya disebut Program, adalah program pendidikan untuk meningkatkan ketrampilan, perilaku, dan sikap kerja dalam melaksanakan program kerja di lingkungan perusahaan;
- (4) **Evaluasi** adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh **PIHAK PERTAMA** kepada peserta program;
- (5) **Rahasia Perusahaan** adalah segala sesuatu yang diketahui mengenai keadaan perusahaan **PIHAK PERTAMA** yang menurut ketentuan perundangan dan perusahaan harus dirahasiakan.

**PASAL 3  
MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian ini diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan Program Magang Mahasiswa MBKM sesuai dengan kebutuhan di **PIHAK PERTAMA** dengan tujuan agar diperoleh lulusan yang siap bekerja dan memiliki kompetensi.

**PASAL 4  
RUANG LINGKUP**

- (1) **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan pendidikan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Calon peserta Program sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diseleksi secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK KEDUA** melaksanakan Program dengan peserta sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Dalam batas-batas serta jumlah yang disepakati, **PIHAK PERTAMA** memberikan dukungan dan bantuan kepada peserta Program untuk melengkapi dan menyediakan sarana

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

pendidikan dan tenaga pengajar yang diperlukan dalam kaitan dengan pelaksanaan Program ini.

(5) Secara berkala **PARA PIHAK** akan melakukan evaluasi kepada peserta program.

#### **PASAL 5 PERSYARATAN PESERTA**



- (1) Peserta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Masih berstatus Mahasiswa aktif;
  - c. Usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
  - d. Sehat Jasmani dan Rohani; dan
  - e. Lulus seleksi
- (2) Peserta magang MBKM yang berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus melampirkan surat persetujuan dari orangtua atau wali.

#### **PASAL 6 SELEKSI PENERIMAAN**

- (1) Seleksi awal penerimaan Calon Peserta Program MBKM dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Hasil Seleksi penerimaan Calon Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaporkan ke **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** akan melakukan seleksi sesuai dengan kebutuhan operasional program kerja perusahaan.

#### **PASAL 7 PELAKSANAAN**

- (1) Jumlah peserta Program Magang Mahasiswa MBKM ini 4 (empat) mahasiswa atau disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Peserta magang wajib melaksanakan magang selama 4 (empat) bulan di perusahaan **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Peserta magang MBKM wajib mengikuti peraturan disiplin perusahaan **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (5) Perjanjian Kerja Sama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK** dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali kewajiban untuk menjaga informasi Rahasia Perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 13 Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 8**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk :



- a. Memberhentikan mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang telah menyimpang dari tata tertib yang telah ditetapkan perusahaan tanpa kompensasi;
- b. Memanfaatkan hasil kerja peserta Program Magang Mahasiswa MBKM.

(2) Penyimpangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. Peserta magang melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab, walaupun telah mendapat peringatan;
- b. Peserta magang dengan sengaja merusak, merugikan, atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik **PIHAK PERTAMA**;
- c. Peserta magang melakukan tindak kejahatan diantaranya berkelahi, mencuri, menggelapkan, menipu, dan membawa serta memperdagangkan barang-barang terlarang baik di dalam maupun di luar perusahaan;
- d. Membolos atau tidak masuk magang tanpa alasan yang sah sesuai dengan peraturan perusahaan; dan
- e. **PIHAK KEDUA** melanggar dari ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.

(3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk :

- a. Menyediakan fasilitas kerja yang diperlukan dalam ruang lingkup kerja sama yang telah disepakati dan sesuai dengan ketentuan perusahaan;
- b. Memberikan fasilitas kerja yang diperlukan dalam ruang lingkup kerja sama yang telah disepakati dan sesuai dengan ketentuan perusahaan;
- c. Menyediakan mentor (pembimbing) pendamping bagi para peserta dalam melaksanakan program;
- d. Memenuhi hak peserta magang sesuai dengan perjanjian ini;
- e. Menyediakan alat pelindung diri peserta magang sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. Melakukan evaluasi secara berkala; dan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- g. Memberikan Sertifikat Industri kepada peserta magang setelah menyelesaikan program magang MBKM.

**PASAL 9  
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

(1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk :



- a. Peserta magang MBKM memperoleh bimbingan dari pembimbing magang;
- b. Peserta magang MBKM memperoleh Sertifikat Industri magang apabila dinyatakan lulus;
- c. Memperoleh perlindungan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian;

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :

- a. **PIHAK KEDUA** sebagai penyedia program bagi mahasiswa/i yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
- b. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendukung program kerja di lingkungan bisnis perusahaan dalam program selama 4 (empat) bulan sampai dengan selesai;
- c. Memberikan insentif biaya hidup bagi mahasiswa magang selama 4 (empat) bulan.
- d. Menjaga informasi dan kerahasiaan dari **PIHAK PERTAMA**;
- e. Membuat kompetensi dan silabus penilaian yang dikoordinasikan dengan **PIHAK PERTAMA**;
- f. Mewajibkan peserta program untuk menyusun laporan akhir hasil program dan dikirimkan ke **PIHAK PERTAMA**;
- g. Melakukan evaluasi secara berkala bersama **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

**PASAL 10  
SANKSI**

Dalam hal peserta magang melanggar ketentuan yang sudah disepakati dalam perjanjian ini mengakibatkan kerugian pada perusahaan, **PIHAK PERTAMA** dapat mengeluarkan peserta magang **PIHAK KEDUA** dari program magang yang sedang berjalan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 11  
JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini berlaku dan terhitung sejak tanggal Sembilan, bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (09 – 08 - 2022) sampai dengan tanggal Sembilan, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (09 – 08 - 2024), dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 12  
PEMUTUSAN PERJANJIAN**



- (1) Perjanjian ini hanya dapat diputuskan atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Pemutusan Perjanjian secara sepihak dapat dilakukan dalam hal ini :
  - a. **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini.
  - b. Adanya putusan dari institusi yang berwenang.

**PASAL 13  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal musyawarah tidak dapat menghasilkan mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri Semarang.

**PASAL 14  
KERAHASIAAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** terkait dengan ketentuan Rahasia perusahaan sebagaimana Pasal 1 KONTRAK;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas peserta dalam menjaga rahasia perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini;
- (3) **PIHAK KEDUA** menjamin tidak memberitahukan dan/atau membocorkan kepada pihak lain tentang hal-hal yang berhubungan dengan Rahasia Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung selama hubungan kerja dengan **PIHAK PERTAMA** berlangsung maupun setelah hubungan kerja dengan **PIHAK PERTAMA** dihentikan, dengan cara dan bentuk apapun kecuali hal-hal yang diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (4) Kegagalan dalam mentaati kewajiban sebagaimana ayat (1), (2), dan (3) pasal ini, menyebabkan **PIHAK KEDUA** akan memberi ganti rugi kepada **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 15**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan/atau email serta dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai tanda terima;
- (2) Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat akan dialamatkan sebagai berikut :

**PIHAK PERTAMA**

**LEMBAGA PENYIARA PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MALANG**

Alamat : Jl. Candi Panggung No.58, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang  
Telepon : 0341- 495850  
Email : rrimalang.digitalmarketing@gmail.com  
U.p : Pranata Hubungan Masyarakat



**PIHAK KEDUA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SLAMET  
RIYADI (UNISRI)**

Alamat : Jl. Sumpah Pemuda No. 18 Joglo, Banjarsari, Surakarta  
Telepon : (0271) 853 839  
Email : fisip@unisri.ac.id  
U.p : KA. SUB. BAG TU FISIP

**PASAL 16**  
**LAIN-LAIN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kepentingan **PARA PIHAK**, termasuk untuk tidak menyampaikan informasi yang diperoleh selama berlangsungnya Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan atas perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Hasil kesepakatan atas perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 akan dituangkan dalam sebuah Amandemen/Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 17  
PENUTUP**

Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Semarang pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang satu dan lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermaterai cukup untuk keperluan **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA  
LEMBAGA PENYIARA PUBLIK  
RADIO REPUBLIK INDONESIA  
MALANG**



**MUHSIN ZEIN, SE**

**KEPALA LPP RRI MALANG**

**PIHAK KEDUA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU  
POLITIK  
UNIVERSITAS SLAMET RIYADI**



**DRS. BUDDY RIYANTO, M.SI**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN  
ILMU POLITIK**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
